



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 195 / B.IV / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BERSAMA PENGALIHAN PELANGGAN KOPERASI LISTRIK PEDESAAN SINAR SIWO MEGO (KLP-SSM) KEPADA PT. PLN (PERSERO) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa KLP-SSM adalah Koperasi Tingkat Primer Kabupaten Lampung Tengah yang mengelola dan menjual jasa kelistrikan yang melayani 57.871 pelanggan yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro;
 - b. bahwa dalam rangka melayani jasa kelistrikan di 3 (tiga) Kabupaten/Kota tersebut, KLP-SSM menggunakan daya dengan menggerakkan diesel yang membeli daya dari PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan pembelian daya oleh KLP-SSM kepada PT. PLN (Persero) sebesar 8,660 MVA, sejak bulan Juli 1998 sampai dengan sekarang terjadi permasalahan disebabkan adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik akibatnya KLP-SSM memiliki tunggakan sampai dengan tahun 2003 telah mencapai Rp. ± 41.000.000.000,- (kurang lebih empat puluh satu milyar rupiah) dan tunggakan ini bertambah setiap bulan;
 - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian permasalahan antara PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung dengan Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Siwo Mego diperlukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
 - e. bahwa sehubungan dengan maksud pada butir tersebut di atas, maka dipandang perlu dibentuk Tim Bersama Pengalihan Pelanggan Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo Mego (KLP-SSM) kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung, dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketenagalistrikan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 1172/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan dan Pengembangan Perkoperasian; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;

3. Surat Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 3210/20/600.3/2009 tanggal 11 November 2009 tentang Pembentukan Tim Bersama Pengalihan Pelanggan KLP- Sinar Siwo Mego kepada PT. PLN (Persero) Tingkat Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Bersama Pengalihan Pelanggan Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo Mego (KLP-SSM) kepada PT. PLN (Persero) Tingkat Provinsi Lampung

- KEDUA : 1. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
2. Menginventarisir dan menghitung jumlah anggota KLP-SSM;
 3. Menginventarisir dan menghitung jumlah anggota yang menunggak;
 4. Menginventarisir dan menghitung seluruh tagihan KLP-SSM ke Pelanggan;
 5. Menginventarisir dan menghitung seluruh hutang KLP-SSM kepada PT. PLN;
 6. Melakukan koordinasi secara intensif, baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan Lembaga Pengawas Independen Pemerintah;
 7. Mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka pengalihan pelanggan KLP-SSM ke PT. PLN;
 8. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM RI di Jakarta;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Deputi Bidang Produksi Kantor Meneg Koperasi dan UKM di Jakarta;
5. Walikota Metro di Metro;
6. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
7. Bupati Lampung Timur di Sukadana
8. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 195 /B.IV/HK/2009
TANGGAL : 04-03-2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM BERSAMA PENGALIHAN PELANGGAN KOPERASI
LISTRIK PEDESAAN SINAR SIWO MEGO (KLP-SSM) KEPADA PT. PLN (PERSERO)
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

Pengarah	1. Gubernur Lampung 2. Walikota Metro 3. Bupati Lampung Tengah 4. Bupati Lampung Timur 5. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Ketua	Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung
Wakil Ketua	1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung 3. GM. PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung
Sekretaris	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
Anggota	1. Direktur Pengusahaan dan Ketenagalistrikan Ditjen LPE Dept. ESDM RI 2. Asisten Dep. Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Kementrian Koperasi dan UKM 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung 4. Inspektur Provinsi Lampung 5. Kepala BPKP Provinsi Lampung 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung 7. Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung 8. Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung 9. Kasubdin Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung 10. Kabid Pemberdayaan Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung 11. Unsur Pemerintah Kota Metro -Asisten I dan Asisten II Sekda Kota -Kepala Bappeda -Kepala Dinas Tata Kota -Kepala Dinas Koperasi dan UMKM -Kepala Dinas Pertambangan dan Energi 12 Unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Timur -Asisten I dan Asisten II Sekda Kabupaten -Kepala Bappeda -Kepala Dinas Koperasi dan UMKM -Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

	13 Unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah -Asisten I dan Asisten II Sekda Kabupaten -Kepala Bappeda -Kepala Dinas Koperasi dan UMKM -Kepala Dinas Pertambangan dan Energi 14. Manager Perencanaan PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung 15. Manager Teknik PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung 16. Pengurus KLP-Sinar Siwo Mego -Ketua Umum -Ketuai -Ketua II -Sekretaris -Bendahara
Sekretariat	Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
Kepala	Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setdaprov Lampung
Anggota	- Kasubbag Pertambangan, Energi dan Kelistrikan Biro Perekonomian Setdaprov Lampung - Staff Subbag Pertambangan, Energi dan Kelistrikan Biro Perekonomian Setdaprov Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

D T O

SYAMSURYA RYACUDU